

PANELIS - DEBAT PUBLIK

2024

Kpt 86 Tahun 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PERTAMA CALON GUBERNUR JAMBI TAHUN 2024.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024; melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Rapat Pleno Nomor 268/PL.02-BA/15/2024 tanggal 17 Oktober 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1363 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jambi No. 67 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jambi No. 68 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jambi No. 73 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jambi No. 82 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jambi No. 84 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jambi No. 85 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Tim Panelis Debat Publik Atau Debat Terbuka Pertama Calon Gubernur Jambi Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Oktober 2024.
- Lamp : 1 hlm.